

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Lembar Pengesahan	iii
Penetapan Panitia Penguji Disertasi	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Ringkasan	xi
Summary	xiv
Abstract	xv
Daftar Isi	xviii
Daftar Peraturan Perundang-undangan	xxii
Daftar Putusan Pengadilan	xxv
Daftar Singkatan	xxvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2. Tujuan Penelitian	10
1.3. Manfaat Penelitian	10
1.4. Kerangka Teoritik	11
1.5. Metode Penelitian	37
a. Tipe Penelitian	37
b. Pendekatan Masalah	38
c. Bahan Hukum	39

d. Pengumpulan Bahan Hukum	39
e. Analisis bahan Hukum	40
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	41
BAB II. LANDASAN FILOSOFI PENGATURAN PENGELOLAAN HUTAN	
2.1. Hakikat Penguasaan negara atas hutan sebagai sumber daya alam	43
2.1.1. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara	43
2.1.2. Hakikat pengaturan Agraria dan hutan sebagai sumber daya alam	55
2.1.3. Hutan sebagai sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.....	63
2.2. Pengurusan hutan sebagai dasar penyelenggaraan pengelolaan hutan	73
2.2.1. Pengaturan kehutanan guna memperoleh manfaat sebesar- besarnya kemakmuran rakyat	73
2.2.2. Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai dasar kegiatan kehutanan	81
2.3. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan	90
2.3.1. Prinsip lestari atau berkelanjutan dalam pengelolaan hutan	90
2.3.2. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	99
BAB III PRINSIP HUKUM PENGELOLAAN HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT	
3.1. Prinsip Hukum dan peran pemerintah dalam Pengelolaan hutan	113
3.1.1. Prinsip Hukum dan tujuan penyelenggaraan kehutanan	113

3.1.2. Pemerintah sebagai regulator	119
3.2. Prinsip hukum Pengelolaan Hutan secara lestari untuk Kesejahteraan Rakyat	129
3.2.1. Pemerintah sebagai penyelenggara pengelola hutan	129
3.2.2. Desentralisasi bidang kehutanan	136
3.2.3. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	142
3.2.4. Perizinan dalam pemanfaatan sektor kehutanan	152
3.2.5. Penegakan hukum Kehutanan, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	158

BAB IV IMPLEMENTASI PENGATURAN PENGELOLAAN HUTAN

PADA TANAH ULAYAT

4.1. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan	166
4.1.1. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Mengelola Hutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	166
4.1.2. Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan	182
4.2. Legalisasi Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal dalam mengelola hutan	196
4.2.1. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat dan kearifan lokal dalam mengelola hutan	196
4.2.2. Kebijakan Kolaboratif dalam pengelolaan hutan	210
4.3. Perlindungan Masyarakat Hukum adat	217
4.3.1. Perlindungan hukum masyarakat hukum adat	217

4.3.2. Penyelesaian konflik dengan masyarakat hukum adat 221

4.3.3. Putusan Pengadilan berkaitan dengan masyarakat hukum Adat 226

Bab V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan 248

5.2. Saran 249

DAFTAR BACAAN



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor. 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor : 13 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy Di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tanggal 2 Januari 1991 Nomor 1 Tahun 1991 Seri D).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 65 Seri C; Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4).
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 06 Seri D Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 04).
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.




DAFTAR SINGKATAN



BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMS	: Badan Usaha Milik Swasta
COP	: <i>Conference of Parties</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DA	: <i>Demonstration Activities</i>
Dephut	: Departemen Kehutanan
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FSC	: <i>Forest Stewardship Council</i>
FSC P & C	: <i>Forest Stewardship Council Principle and Criteria</i>
HD	: Hutan Desa
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
HPHTI	: Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
HGU	: Hak Guna Usaha
IPPK	: Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu
ISO	: <i>International Organisation for Standardization</i>
ITTO	: <i>International Timber Tropical Organization</i>



IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP	: kesatuan pengelolaan hutan produksi
KPHK	: kesatuan pengelolaan hutan konservasi
KPHKM	: kesatuan pengelolaan hutan kemasyarakatan
KPHA	: kesatuan pengelolaan hutan adat
KPDAS	: kesatuan pengelolaan daerah aliran sungai
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
LEI	: Lembaga Ekolabel Indonesia
LN	: Lembaran Negara
MK	: Mahkamah Konstitusi
MRV	: <i>Measurement, Reporting, Verification</i>
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PHBM	: Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PP	: Peraturan Pemerintah
Perpres	: Peraturan Presiden



REDD	: <i>reducing emissions from deforestation and forest degradation</i>
RUUPA	: Rancangan Undang-undang Pokok Agraria
SBI	: <i>Subsidiary Body for Implementation</i>
SBSTA	: <i>Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice</i>
SDA	: Sumber Daya Alam
SK	: Surat Keputusan
UNCBD	: <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i>
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UPT	: Unit Pelaksana Tugas
UUD 1945	: Undang-undang Dasar 1945
UU	: Undang-undang
UUK	: Undang-Undang tentang Kehutanan
UUPK	: Undang-undang Pokok Kehutanan
UUPA	: Undang-undang Pokok Agraria
WCED	: <i>World Commission on Environment and Development</i>